



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kartini No.1 Telp.(0291)595193 - 591492 Psw. 235, 236, 296
JEPARA

59411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 502.5/99/V/IMB/2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI SD NEGERI KAUMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :**
- Bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
 - Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 29 Mei 2019 dari SD NEGERI KAUMAN alamat Kel. Kauman RT. 02 RW. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.
 - Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, bahwa permohonan tersebut huruf b dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SD NEGERI KAUMAN
Alamat : Kel. Kauman RT. 02 RW. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara
Lokasi Bangunan : Kel. Kauman RT. 02 RW. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara
Jenis Bangunan : Gedung Sekolah
Status Tanah : Hak Pakai No. 28 Milik Pemerintah Kabupaten Jepara
Luas Bangunan : Gedung : 546 M² Tempat Parkir : 324 M²

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tersebut tidak mengalami perubahan, baik perubahan bentuk maupun fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP. M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19770702 199602 1 001